



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5532

EKONOMI. Usaha. Hortikultura. Fasilitas.  
Insentif. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA

## I. UMUM

Pembangunan subsektor Hortikultura memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional. Sumbangan tersebut dapat dilihat pada produk domestik bruto, besarnya jumlah rumah tangga yang bergantung pada subsektor Hortikultura, penyerapan tenaga kerja, dan pengaruhnya pada perekonomian regional. Selain mempunyai sumbangan yang cukup berarti pada sektor pertanian, Hortikultura juga berperan penting dalam sektor pariwisata dan budaya.

Sumbangan dan peran Hortikultura tersebut di atas dapat lebih ditingkatkan dengan pemberian Fasilitas dan Insentif yang sesuai dan memadai. Sumbangan dan peran yang dapat ditingkatkan mencakup bidang-bidang yang terkait dengan:

- a. Usaha Hortikultura mikro dan kecil yang merupakan bagian terbesar dari Usaha Hortikultura di Indonesia saat ini.
- b. Usaha Hortikultura ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan dan sejalan dengan prinsip konservasi lahan dan air.

- c. Usaha Hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah, baik yang telah banyak dibudidayakan maupun yang baru merupakan potensi dan belum banyak dikembangkan.
- d. usaha budidaya organik yang saat ini permintaannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya semangat back to nature.
- e. Usaha Hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan yang harus ditumbuhkembangkan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan baik di bidang teknologi maupun di bidang sosial ekonomi yang memerlukan penelitian yang mendalam.

Pemberian Fasilitas dan Insentif yang sesuai dan memadai sebagaimana diulas pada alinea di atas, memerlukan landasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas dan Insentif tersebut. Untuk itu perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan kriteria Usaha Hortikultura yang diberi Fasilitas dan Insentif, bentuk Fasilitas dan Insentif, syarat dan tata cara pemberian Fasilitas dan Insentif, dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Yang dimaksud dengan “baru” adalah belum pernah ada sebelumnya dan belum beredar.

Yang dimaksud dengan “aplikatif” adalah dapat diterima dan mudah diterapkan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah memberikan keuntungan diantaranya melalui penurunan kehilangan hasil dan mempertahankan dan meningkatkan mutu.

**Pasal 9****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kemudahan perizinan” adalah kemudahan di dalam pelayanan perizinan kepada Pelaku Usaha, yang jelas syarat dan tatalaksananya, cepat, dan murah.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain koran, spanduk, papan pengumuman, dan brosur.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” adalah Pemegang Hak perseorangan dimaksud tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” adalah karena keterbatasan anggaran negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “penjaminan” adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan.

Pemberian imbal jasa penjaminan dalam ketentuan ini berupa pembayaran imbal jasa/premi tanpa menanggung risiko atas gagal bayar kredit usaha dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pembagian risiko (*risk sharing*) disediakan dengan menanggung risiko apabila Pelaku Usaha gagal bayar atas kredit usaha dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layak usaha” adalah kondisi suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan di atas modal pokok dan biaya-biaya lainnya.

Yang dimaksud dengan “layak bank” adalah kondisi suatu usaha memiliki agunan tambahan berupa sertipikat tanah atau dokumen yang dipersamakan dan/atau surat bukti kepemilikan aset yang dapat diagunkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a